

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PENCANTUMAN
PERKAWINAN BELUM TERCATAT PADA KOLOM KARTU
KELUARGA**

**(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA
MALANG)**

SKRIPSI

oleh:

Dzurratul Auliya'

NIM 18210023



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN PERKAWINAN
BELUM TERCATAT PADA KOLOM KARTU KELUARGA
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA
MALANG)**

SKRIPSI

oleh:

Dzurratul Auliya'

NIM 18210023



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN PERKAWINAN
BELUM TERCATAT PADA KOLOM KARTU KELUARGA
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA
MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Februari 2023

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text '10000' and '1CB76A1X2539670'. The signature is written in a cursive style.

Dzurratul Auliya'

NIM 18210023


HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dzurratul auliya' NIM
18210023 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN PERKAWINAN
BELUM TERCATAT PADA KOLOM KARTU KELUARGA
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA
MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji. M. Faiz
Nasrullah, S.HI., M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 Oktober 2022
Dosen Pembimbing,


M. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H.
NIP. 19921120201802011158

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Dzurratul Auliya', NIM 18210023, mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Mauana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN PERKAWINAN
BELUM TERCATAT PADA KOLOM KARTU KELUARGA
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA
MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP.198902022019031007


(.....)
Ketua

2. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.
NIP.19921120201802011158

(.....)
Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP.197904072009012006

(.....)
Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2023
Dekan

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ ~ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.” (QS. An-Nisa: 59)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, Alhamdulillahil'abidin, segala puji bagi Allah tuhan semesta Alam, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom Kartu Keluarga (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang)”**

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasana kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani kehidupan dari masa kegelapan hingga masa terang benderang yakni Addinul islam semoga kita semua dapat syafaat hingga akhir zaman, Aamiin Allahummaaamiin.

Penulis sangat berterimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, terimakasih banyak atas dukungan dan bantuan semua pihak, dengan segala kerendahan hati perkenakan penulis untuk menyampaikan Terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak M. Faiz Nasrullah, S. HI, M.H, selaku Dosen pembimbing penulid terimakasih banyak telah meluangkan waktu untuk membimbing, mendukung, memberikan arahan, dan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan para sataff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sudah memberikan pengajaran, mendidik, memimbing, serta mengamalkan ilmu.
7. Dpendukcapil Kota Malang, dengan ramah dan sabar telah menerima penulis dan menjelaskan kepada penulis dengan baik.
8. Ayahanda Moch. Sholeh dan Ibunda Nanik Sukristini, Orang tua penulis yang dengan sabar dan penuh keikhlasan selalu mendukung, mendo'akan, selalu memberikan semangat, selalu memberikan kasih sayang dan penulis selalu berterimakasih kepada mereka jarena mereka tidak pernah Lelah untuk memberikan hal terbaik untuk penulis.

9. Abah Djuwa'ir dan Umik Dewi Sholikhah Terimakasih banyak Kakek dan Nenek penulis selalu mendukung, mendoakan, mengajarkan kehidupan yang baik, telah sabar, dan selalu memberikan gambaran baik untuk masa depan penulis, selalu memberikan hal terbaik semasa penulis menempuh Pendidikan dan terimakasih banyak kepada almarhum kakek nenek saya (Paiman dan Nurianah) telah mencintai dan selalu bersyukur atas kehadiran penulis semoga Allah selalu meridhoi mereka.
10. Ananda Roudhotun Nafisa dan Ananda Kasyifa Karunia Lillah Terimakasih penulis haturkan kepada mereka karena mereka selalu meluangkan waktu untuk menghibur penulis, mendoakan, mewarnai kehidupan penulis, selalu mengkhawatirkan penulis semogga allah selalu melancarkan segala urusan mereka.
11. Ananda Alfi Choirunnisa teman baik saya semasa kecil hingga dewasa dengan suka rela sangat mencintai penulis, menyayangi, mendukung, menghibur penulis, selalu merencanakan masa depan yang baik, dan selalu menghilangkan kekhawatiran penulis.
12. Ananda Eka Agnes Tiya teman baik saya dengan suka rela menghibur, mendukung, mendoakan, selalu meluangkan waktu, selalu berkata baik dan banyak sekali melakukan hal-hal baik untuk penulis.
13. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan '18 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu Namanya, yang bersedia meluangkan waktu, membantu, mendoakan, berkata baik, terimakasih banyak telah menerima saya sebagai teman, selalu menghibur, memberikan kesenangan,

dan banyak hal lain terimakasih banyak semoga kita bisa bertemu di masa depan yang cerah.

Dengan terselesaikannya skripsi penulis diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, dengan mengharapkan Ridho Allah SWT dan syafaat Nabi Muhammad SAW semoga ilmu yang penulis dapatkan selama belajar dibangku perkuliahan bisa memberikan manfaat yang baik dikehidpan diakhirat nanti aamiin.

Penulis

Dzurratul Auliya'

18210023

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʻ	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ث	‘
ث	th	ذ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	s}	ي	y
ض	d}		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَاي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis diatas
و	Dammah dan wau	u>	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَا : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

D. TA MARBU>T}AH

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fal*

الْمَدِينَةُ الْفَظِيَّةُ : *al-madi>nah al-fadi>lah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

E. SYADDAH (TASYDI>D)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجِيًّا	: najjaina
الْحَقُّ	: al-h}aqq
الْحَجُّ	: al-h}ajj
نُعْمَ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwu

Jika huruf *ي* ber- *tasydi>d* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*-*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*i>*). Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bila>du

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna
 النَّوْءُ : al-nau'
 شَيْءٌ : syai'un
 أُمِرْتُ : umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'a>n*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> z}ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

Al-'Iba>ra>t Fi> 'Umu>m al-Lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

I. LAFZ} AL-JALA>LAH (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *di>nulla>h*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rah}matilla>h*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

*Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lalla}zī bi Bakkata
muba>rakan*

Syahru Ramad}a>n al-la}zī unzila fi>h al-Qur'a>n

Nasi>r al-Di>n al-

T}u>s Abu> Na}sr al-

Fara>bi> Al-Gaza>li>

Al-Munqiz min al-D}ala>l

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1

B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Defisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	16
B. Dispendukcapil	20
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Pendekatan penelitian	25
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data	26
E. Metode Pengumpulan Data	27
F. Metode Analisis Data	28
BAB IV	31
IMPLEMENTASI PENCANTUMAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT PADA KOLOM KARTU KELUARGA	31
A. Profil Dispendukcapil Kota Malang	31
B. Dasar Hukum Blangko Kartu Keluarga Format Terbaru	38

C. Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom Kartu Keluarga	45
BAB V.....	55
PENUTUPAN.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61

ABSTRAK

Dzurratul Auliya', 18210023, 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom Kartu Keluarga (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Kartu Keluarga, Pernikahan Belum Tercatat, Analisis Yuridis

Skripsi ini membahas Masyarakat Kota Malang yang belum mencatatkan pernikahannya, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan perkawinan siri. Kartu Keluarga adalah kartu yang di dalamnya memuat data tentang susunan, hubungan, dan dan banyak jumlah anggota keluarga, bahwasannya Kartu keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga di Indonesia. penelitian ini mempunyai tujuan menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi dan analisis yuridis Terhadap Pencantuman Status Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis empiris, pendekatan yang digunakan sebagai analisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi apabila sistem berlaku pada masyarakat. Data yang dikumpulkan adalah wawancara dan dokumentasi. Berawal dari teori pencatatan perkawinan dan administrasi

kependudukan serta data yang telah terkumpul di analisis dengan analisis yuridis dengan peraturan perundangan-undangan yang diantaranya, ketentuan pencatatan perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan pada pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Ruang Lingkup Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis perubahan status perkawinan dalam blangko kartu keluarga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, untuk registrasi dan kutipan Akta Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri Indonesia mengembangkan aplikasi kependudukan yaitu SIAK 7, pencatatan perkawinan yang awalnya memiliki fungsi sebagai ketertiban hukum (*legal order*) untuk kepastian hukum sebagai alat bukti perkawinan, bisa menjadi tidak tertib dikarena pernikahan belum tercatat ini masih terfalitasi. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam *database* kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengeshan perkawinan dan pencatatan perkawinan masal, dari kegiatan tersebut masyarakat dapat menganggap pencatatan perkawinan sangat penting tidak hanya sebatas keperluan administratif yaitu kewajiban yang berdampak untuk pemenuhan hak administrasi bagi keluarga yang utamanya anak.

ABSTRACT

Dzurratul Auliya', 18210023, 2023. *Juridical Analysis of Inclusion*

The marriage has not been recorded in the Family Card column (Study at the Malang City Population and Civil Registration Office). Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H.

Keywords: family card, unrecorded marriage, juridical analysis

This thesis discusses Malang City People who have not registered their marriages, the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) applies the issuance of Family Cards for serial marriage couples. Family Card is a card that contains data about the arrangement, relationships, and and the number of family members, that the family must be owned by every family in Indonesia. This study aims to answer the formulation of the problem, namely how the implementation and juridical analysis of the inclusion of marital status has not been recorded in the Family Card column at the Malang City Population and Civil Registration Office.

This research uses empirical juridical research, an approach used as an analysis of how reactions and interactions occur if the system applies to society. The data collected are interviews and documentation. Starting from the theory of marriage registration and population administration and the data that has been

collected in analysis by juridical analysis with laws and regulations including, the provisions for marriage registration in the Marriage Laws and Regulations in article 2 of Law No. 1 of 1974, Minister of Home Affairs Regulation Number 118 of 2017 concerning Family Card Blangko, Minister of Home Affairs Regulation Number 95 of 2019 concerning the Scope of Administrative Information Systems Population.

The results of the research that the author has conducted changes in marital status in family card blangko have been regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 118 of 2017 concerning Family Card Blangko, for registration and quotation of Civil Registration Deed The Indonesian Ministry of Home Affairs developed a population application, namely SIAK 7, marriage registration which initially had a function as a *legal order* For legal certainty as proof of marriage, it can be disorderly because the marriage has not been recorded is still falitated. Data on residents with marital status has not been recorded in *the population database* as the basis for each region to program isbat nikah / marriage registration and mass marriage registration, from these activities the community can consider marriage registration very important not only limited to administrative needs, namely obligations that have an impact on fulfilling administrative rights for families, especially children.

ملخص البحث

ذورات العليا، 18210023، 2023. التحليل القانوني للإدماج
لم يتم تسجيل الزواج في عمود بطاقة الأسرة (دراسة في مكتب السكان والتسجيل المدني
لمدينة مالانغ). اطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة
مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.
المشرف: م. فايز نشر الله، S.HI، M.H.

تناقش هذه الأطروحة مدينة مالانغ الأشخاص الذين لم يسجلوا زيجاتهم ، تطبق وزارة الشؤون الداخلية (Kemendagri) إصدار بطاقات عائلية للأزواج المتسلسلين. بطاقة العائلة هي بطاقة تحتوي على بيانات حول الترتيب والعلاقات وعدد أفراد الأسرة ، والتي يجب أن تكون الأسرة مملوكة لكل عائلة في إندونيسيا. وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة على صياغة المشكلة، أي كيف لم يسجل التنفيذ والتحليل القانوني لإدراج الحالة الاجتماعية في عمود بطاقة الأسرة في مكتب السكان والتسجيل المدني في مدينة مالانغ.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي ، وهو نهج يستخدم كتحليل لكيفية حدوث ردود الفعل والتفاعلات إذا كان النظام ينطبق على المجتمع. البيانات التي تم جمعها هي المقابلات والوثائق. انطلاقاً من نظرية تسجيل الزواج وإدارة السكان والمعطيات التي تم جمعها في التحليل والتحليل القانوني مع القوانين والأنظمة بما في ذلك أحكام تسجيل الزواج في قوانين ولوائح الزواج في المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1974 ، قرار وزير الداخلية رقم 118 لسنة 2017 بشأن بطاقة الأسرة بلانكو ، قرار وزير الداخلية رقم 95 لسنة 2019 بشأن نظم المعلومات الإدارية سكان.

تم تنظيم نتائج البحث الذي أجراه المؤلف تغييرات في الحالة الاجتماعية في بطاقة الأسرة blangko في لائحة وزير الشؤون الداخلية رقم 118 لعام 2017 بشأن بطاقة الأسرة Blangko ، للتسجيل والاقتراس من سند التسجيل المدني طورت وزارة الشؤون الداخلية الإندونيسية تطبيقاً للسكان ، وهو 7 SIAK ، تسجيل الزواج الذي كان له في البداية وظيفة كأمر قانونين أجل اليقين القانوني كدليل على الزواج ، يمكن أن يكون غير منظم لأن الزواج الذي لم يتم تسجيله لا يزال مزوراً. لم يتم تسجيل البيانات الخاصة بالمقيمين ذوي الحالة الاجتماعية في قاعدة البيانات السكانية كأساس لكل منطقة لبرمجة النكاح / تسجيل الزواج وتسجيل الزواج الجماعي ، من هذه الأنشطة يمكن للمجتمع اعتبار تسجيل الزواج مهماً جداً لا يقتصر فقط على الاحتياجات الإدارية ، أي الالتزامات التي لها تأثير على الوفاء بالحقوق الإدارية للأسر ، وخاصة الأطفال

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data tertulis yang penulis temukan Masyarakat Kota Malang masih banyak yang belum mencatatkan pernikahannya. dari lima kecamatan memiliki total 204.145 pasangan yang belum mencatatkan pernikahannya pada tahun 2021, terlihat pada data Kawin Belum Tercatat pada daerah Kedungkandang memiliki pasangan terbanyak dalam Pernikahan Belum Tercatat hingga mencapai 50.419 pasangan, tentunya hal ini bisa di karenakan Penduduk Kecamatan Kedungkandang lebih banyak dibandingkan Kecamatan lain yang berada di Kota Malang berdasarkan Badan Pusat Statistik total Penduduk Daerah Kedungkandang di akhir tahun 2021 Perempuan dan Laki-Laki mencapai 225.337, bahwasannya jumlah penduduk Kedungkandang lebih banyak dibandingkan Kecamatan lain di Kota Malang.¹

Adapun dampak dari pernikahan tidak dicatatkan akan berdampak kepada istri dan anak-anaknya, meskipun dari sudut agama pernikahan tersebut sah akan tetapi dari sudut hukum pernikahan yang dilakukan di bawah tangan (*sirri*) jika terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan istri dilakukan semena-mena oleh sang suami maka istri tidak memiliki

¹Badan Pusat Statistik, di akses pada Kamis, 29 September 2022, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/311/1/jumlah-penduduk-de-jure-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.

kekuatan hukum dalam melakukan upaya-upaya pembelaan atas dirinya dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan, dikarenakan lemahnya bukti keabsahan pernikahan tercatat. Dan juga permasalahan lain seperti kelahiran anak pada pernikahan tidak tercatat, maka anak yang telah dilahirkan tidak bisa dibuktikan secara hukum jika anak tersebut adalah anak sah dari ayahnya, maka dampaknya hubungan secara hukum bisa dibuktikan hanya terhubung pada ibu yang melahirkannya saja.²

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan perkawinan siri, sebagai pelaksana urusan kependudukan mengeluarkan Peraturan kementrian Dalam Negeri No. 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di awal bulan tepatnya pada hari Kamis, 7 Oktober 2021 ramai diperbincangkan beredarnya tayangan video, video tersebut menayangkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh yang menyatakan “Saya beri tahu semua penduduk wajib terdata di dalam Kartu Keluarga, bagi yang nikah sirri bisa dimasukkan dalam satu Kartu Keluarga” Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) menyatakan Penduduk Indonesia wajib menikahkan tetapi hanya mencatat telah terjadinya pernikahan dan status yang akan keluar pada Kartu Keluarga adalah Kawin Belum Tercatat

² Setiawan Yusuf, Analisis Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta, *Muttaqien* Vol. 3 No. 2, (2022), 198 (First time cited in footnotes)

(Nikah Siri).³ ada beberapa prosedur penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk Warga Negara Indonesia Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga:

Bahwasannya pemerintah juga telah mengatur pernikahan pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 ayat Tentang Perkawinan berbunyi “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Keyuhanan Yang Maha esa.*” Kemudian pada pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (1) juga mengatur bahwasannya pernikahan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁴ Maka hal tersebut memberikan pengertian pernikahan telah memenuhi syarat jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat agamanya dan di anggap sah oleh peraturan agama yang di anut masing-masing umat calon pasangan suami-isteri.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan Wanita secara sosial, lalu terbangun dan mulai memiliki hubungan atau ikatan perjanjian hukum pada hubungan personal lalu membentuk hubungan kekeluargaan.⁵ Pernikahan (perkawinan) pada pasal 2 BAB II Kompilasi Hukum Islam merupakan “*Akad yang sangat kuat atau mitssaqan*

³ Kontroversi Itilah Kawin Belum Tercatat, *Kementrian Agama Kalimantan Selatan*, 20 Desember 2021, diakses 13 Februari 2023, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/736/Kontroversi-Istilah-Kawin-Belu>.

⁴ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Setiawan Yusuf, Analisis Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta, *Muttaqien* Vol. 3 No. 2(2022):196.

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁶

Hakikatnya pada setiap agama pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral dianggap sebagai peristiwa yang suci oleh karena itu setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama sebagaimana Allah SWT berfirman pada Q.S An-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِمَّنْ تَأْتُونَ
غَٰلِبًا

*Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya Kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S An-Nisa’ ayat 21)*⁷

Perkawinan belum tercatat adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah dilakukan secara sah oleh agama yang dilakukan di bawah tangan atau *sirri*.⁸ Perkawinan *sirri* berasal dari Bahasa Arab “سِرٌّ” yang memiliki arti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi lalu kata *sirri* digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah *sirri* hal tersebut merupakan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi, merupakan pernikahan yang dilakukan diam-

⁶ Pasal 2 BAB II Kompilasi Hukum Islam

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’anulkarim*, Q.S an-Nisa’ ayat 21

⁸ Menelisik Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta, Fakhruddin, koeswinarno, Vol. 14 No. 3 hal 149.

diam tidak diumumkan yang sifatnya pernikahan tersebut tidak diketahui atau tercatat pada Lembaga negara.⁹

Pernikahan juga sangat penting untuk dicatatkan pemerintah juga mengaturnya pada pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pada pasal 5 ayat (1) supaya terjamin untuk ketertiban perkawinan bagi setiap masyarakat Islam perkawinan harus dicatatkan.¹⁰ Pengertian dari Pencatatan perkawinan adalah suatu kegiatan pengadministrasian dari peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang memiliki kedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pasangan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi agama Non Muslim.¹¹ Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada pihak yang telah melangsungkan perkawinan, dapat memberikan kekuatan autentik tentang telah terjadinya peristiwa perkawinan dan pasangan suami-isteri dapat mempertahankan perkawinan kepada siapapun di hadapan hukum. Jika tidak dilakukannya pencatatan perkawinan yang telah dilangsungkan maka

⁹ Irfan Islami, Perkawinan di Bawah tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1,(2017) 76.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana (Jakarta: 2017),53

pasangan suami-isteri tidak memiliki kekuatan hukum dan bukti telah melakukan pernikahan.¹²

Perkawinan belum tercatat adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah dilakukan secara sah oleh agama yang dilakukan di bawah tangan atau *sirri*.¹³ Perkawinan *sirri* berasal dari Bahasa Arab “*Sirrun*” yang memiliki arti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi lalu kata *sirri* digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri hal tersebut merupakan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi, merupakan pernikahan yang dilakukan diam-diam tidak diumumkan yang sifatnya pernikahan tersebut tidak diketahui atau tercatat pada Lembaga negara¹⁴

Peraturan dispendukcapil yang di keluarkan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) ditindak lanjuti secara implementasi oleh Dispendukcapil terjadi kontradiksi pencatatan perkawinan yang awalnya memiliki fungsi sebagai ketertiban hukum (*legal order*) untuk kepastian hukum sebagai alat bukti perkawinan, bisa menjadi tidak tertib dikarena pernikahan belum tercatat ini masih terfalitasi oleh negara sebagai pemenuhan hak administrasi kependudukan. Kemungkinan terburuk dapat terjadi peningkatan pernikahan belum tercatat, dari sini pihak Dispendukcapil bisa menanyakan alasan masyarakat yang belum bisa

¹² Usman Rachmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Legislasi Indonesia*, (Banjarmasin: 2017) vol. 14 No. 03(2017), 256

¹³ Menelisik Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta, Fakhruddin, koeswinarno, Vol. 14 No. 3 hal 149.

¹⁴ Irfan Islami, Perkawinan di Bawah tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1,(2017) 76.

melampirkan Akta pernikahan bisa merekomendasikan atau menyarankan melalui *isbat nikah* (pengesahan nikah), lalu mengurus ulang akta pernikahan, dengan melakukan hal tersebut negara bisa ikut andil dalam menekan angka peningkatan jumlah pernikahan belum tercatat dan meminimalisir hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Salah satu hal penting dalam penelitian ini adalah rumusan masalah, bahwasannya dari adanya rumusan masalah bisa menimbulkan pembahasan dari objek yang akan diteliti dan dicari pemecahannya, yang berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditetapkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pencantuman Status Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Status Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari apa yang telah diuraikan pada rumusan masalah di atas, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pencantuman Status Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom KARTU KELUARGA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang
2. Untuk menganalisis Yuridis Terhadap Pencantuman Status Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom KARTU KELUARGA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan penulis bisa memberi manfaat kepada pembaca baik secara teoritis maupun praktis yang diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Semoga dari adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai usaha dalam membangun pengetahuan dan mengembangkan khazanah keilmuan sehingga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Keluarga Islam serta sebagai bahan bacaan kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan juga informasi sebagai pemikiran dan menambah wawasan akademis bagi masyarakat luas, terutama pada hal strategi perencanaan terhadap pemahaman pembaca.

E. Defisi Operasional

- a. Analisis Yuridis adalah suatu serangkaian yang mengamati, mendeskripsikan, atau Menyusun Kembali objek menggunakan parameter

hukum untuk standar guna mengangkat suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁵

- b. kawinan Belum Tercatat adalah pernikahan (perkawinan) yang dilakukan siri atau dibawah tangan yang tidak memiliki surat nikah atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil¹⁶
- c. Kartu Keluarga adalah kartu yang di dalamnya memuat data tentang susunan, hubungan, dan dan banyak jumlah anggota keluarga, bahwasannya keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga di Indonesia, Kartu Keluarga dicetak dengan rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh anggota keluarga, ketua RT, dan Kantor Kelurahan, di dalam Kartu Keluarga memuat Informasi anggota keluarga yang diantaranya, keterangan mengenai kolom KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, Pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.¹⁷
- d. Dispendukcapil adalah *Burgerlijke Stand* (Catatan Sipil) yang merupakan Lembaga dengan tujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta membukukan yang selengkap-lengkapnyanya dan di tulis dengan jelas

¹⁵ Kamus Hukum Online Indonesia, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#:~:text=Definisi%20dan%20Arti%20Kata%20Analisis%20Yuridis%20adalah%20serangkaian%20perilaku%20mengamati,terhadap%20objek%20tersebut%20terhadap%20hukum.>

¹⁶Format Baru Kartu Keluarga Akan Segera Diterapkan, (Dispendukcapil Kota Pontianak)[https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/format-baru-kartu-keluarga-akan-segera-diterapkan#:~:text=\(ii\)%20Jika%20sudah%20memiliki%20Surat,Kawin%20adalah%20Kawin%20Belum%20Tercatat.](https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/format-baru-kartu-keluarga-akan-segera-diterapkan#:~:text=(ii)%20Jika%20sudah%20memiliki%20Surat,Kawin%20adalah%20Kawin%20Belum%20Tercatat.)

¹⁷ Dispendukcapil Panajam Kartu Keluarga, <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pendaftaran-penduduk/kartu-keluarga/>

dengan memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Penulis akan menulis sistematika penulisan yang akan dijelaskan dengan mudah dalam membaca, penelitian ini akan tertulis lima bab yang masing-masing akan ditulis dengan runtut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: pada bab pertama ini berisi tentang latar belakang yang berisi bagaimana masalah yang akan dibahas adalah objek yang akan diteliti dan menjelaskan alasan penulisan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi operasional, sehingga pembaca dapat mengetahui bagaimana arahan penelitian yang akan diteliti.

BAB II berisikan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan, lalu kajian teori yang berisikan dari berbagai definisi, konsep, dan juga beberapa pandangan yang telah disusun dengan rapi yang berisi tentang Pencatatan pernikahan, dasar hukum, Profil dinas kependudukan dan pencatatan sipil, Format terbaru, Informasi Jumlah penduduk kawin tercatat dan belum tercatat.

Bab III berisi Metode Penelitian, peneliti akan mendeskripsikan metode apa yang akan dipakai Ketika meneliti, dari deskripsi, Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi), lalu metode pengolahan

¹⁸ Saifullah, *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia*, (UIN Malang: 2007), 10 (First time cited in footnotes).

data, tujuan dari adanya bab ini untuk mengetahui penelitian yang digunakan peneliti.

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, uraian dari apa yang telah diteliti oleh peneliti dari hasil pembahasan yang diperoleh dari bab Studi Pernikahan Tercatat Dan Pernikahan Belum Tercatat Pada Kolom Status Kartu Keluarga Kota Malang, ini merupakan inti yang bisa menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dirancang peneliti.

Bab V pada bab ini berisikan penutup, yang diantaranya kesimpulan dan saran yang merupakan suatu rangkaian penelitian. Kesimpulan ialah deskripsi singkat yang menjawab pertanyaan atau rumusan masalah dalam bab satu, dan juga memaparkan saran pada analisis dan paparan data serta bisa berisi tentang harapan dari peneliti kepada semua pihak yang kompeten dalam penelitian agar penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari adanya Penelitian Terdahulu diharapkan agar mengetahui perbedaan dan persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan penelitian terdahulu, berikut penelitian terdahulu dengan beberapa tema yang diantaranya:

1. Nurlaila Rahma Juwita, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021¹⁹, memiliki judul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017” dalam penelitian ini membahas analisis tentang Peraturan dalam Negeri No. 118 tahun 2017 mempunyai inovasi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang Profesional, Memenuhi Standar Teknologi Informasi, Dinamis, Tertib dalam Pencapaian Pelayanan Prima yang Menyeluruh. Dan juga menjelaskan mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri yang menyepakati adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun

¹⁹ Nurlaila Rahma Juwita, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021

2017 yang memberikan lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positif.

2. Cholidatul Rizky Amalia, Anggia Vionita Rachman, Nabilla Yahya, Nadya Nur Ivany, Jurnal Cendekia Hukum, Mahasiswa Prodi S2 Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya Volume 7 Nomor 2 tahun 2022, berjudul “*Legality Issuance Of Family Card In Siri Marriage* (Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri)” berisi tentang keabsahan pada penerbitan Kartu Keluarga untuk perkawinan siri tidak bisa dikatakan sah, tujuan dari diadakannya pernikahan adalah untuk menciptakan hubungan mulia antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan cara yang telah disarankan oleh pemerintah sesuai dengan norma agama dan negara, factor terjadinya pernikahan siri antara lain ekonomi, biologis dan lain sebagainya, akibat dari penerbitan Kartu Keluarga dapat merugikan beberapa pihak seperti anak dan ibu, bahwasannya negara tidak memberikan jaminan hukum, dari adanya penerbitan Kkartu Keluarga pasangan yang menikah di bawah tangan negara tidak bisa menjamin akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum terhadap kedudukan istri dan anak di hadapan negara.²⁰
3. Abd Rasid, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, berjudul “Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif

²⁰ Cholidatul Rizky Amalia dkk, “*Legality Issuance Of Family Card In Siri Marriage* (Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri)” *Jurnal Cendekia Hukum* Vol 7 No. 2, (2022)

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)” berisi tentang bahwasannya praktik perkawinan tidak tercatat di Desa Saobi di dalam *mindset* masyarakat, tokoh masyarakat, Modin/Kepala Dusun dan Pihak Kantor Urusan Agama masih tidak terintegrasi antara pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak tercatat, jika Desa Saobi ditinjau dari sistem hukum Lawrence M. Friedman, *Legal structure*, Desa Saobi peran yang dilakukaukan Kantor Urusan Agama (KUA) dan Modin masih belum maksimal dalam melakukan edukasi dan mensosialisasikan Undang-undang Perkawinan. *Legal Substance*, Undang-undang Perkawinan yang bermasalah dikarenakan menimbulkan dualitas, posisi pencatatan kurang menguntungkan dikarenakan hanya untuk persyaratan administrasi dan tidak adanya pemberlakuan sanksi untuk pelanggarnya. *Legal Culture*, masyarakat Desa Saobi masih menganggap bahwa pencatatan hanya untuk formalitas yang tidak berkaitan dengan hukum islam kebanyakan masyarakat masih tidak mengetahui dari fungsi dan manfaat pencatatan perkawinan secara langsung.²¹

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
-----	--------------------------------	-----------	-----------

²¹ Abd Rasid, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020

1.	Nurlaila Rahma Juwita, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021, memiliki judul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017”	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jenis penelitian empiris b. Membahasa penambahan kolom status Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Objek penelitian menggunakan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama. b. Berfokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017.
2.	Cholidatul Rizky Amalia dkk, Jurnal Cendekia Hukum, Mahasiswa Prodi S2 Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya Volume 7 Nomor 2 tahun 2022, berjudul “ <i>Legality Issuance Of Family Card In Siri Marriage</i> (Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang Kartu Keluarga dan Perkawinan belum tercatat (di bawah tangan) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif b. Berfokus pada kelegalan penerbitan Kartu Keluarga Untuk pasangan pernikahan siri, dan akibat yang dihadapi saat melakukan pernikahan siri.

	Perkawinan Siri)”		
3.	Abd Rasid, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020, berjudul “Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep)”	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan jenis penelitian empiris. b. Membahas berkaitan dengan pernikahan tidak tercatat. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Studi di Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep b. berfokus pada pernikahan tercatat.

B. Kerangka Teori

A. Pencatatan Perkawinan.

Perkawinan belum tercatat adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah dilakukan secara sah oleh agama yang dilakukan di bawah tangan atau *sirri*.²² Perkawinan *sirri* berasal dari Bahasa Arab “*Sirrun*” yang memiliki arti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi lalu kata *sirri* digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah *sirri* hal tersebut merupakan bahwa nikah yang dilakukan secara

²² Menelisik Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta, Fakhruddin, koeswinarno, Vol. 14 No. 3 hal 149.

diam-diam atau tersembunyi, merupakan pernikahan yang dilakukan diam-diam tidak diumumkan yang sifatnya pernikahan tersebut tidak diketahui atau tercatat pada Lembaga negara.²³

Bahwasannya pencatatan perkawinan telah diatur dalam ketentuan pencatatan perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan pada pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan sebagai memberikan kepastian dan perlindungan untuk para pihak yang melangsungkan perkawinan, yang dapat memberikan kekuatan buku autentik yang telah terjadi peristiwa pernikahan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan Hukum. Sebaliknya tidak dicatatkannya perkawinan, jika pernikahan telah dilangsungkan oleh pihak maka mereka tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan.²⁵

Penjelasan pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan yang Kembali telah ditegaskan dengan perumusan pada pasal tersebut, tidak ada pernikahan yang dilakukan diluar hukum masing-masing

²³ Irfan Islami, Perkawinan di Bawah tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1,(2017) 76.

²⁴ Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan pada pasal 2 UU No. 1 tahun 1974

²⁵ Usman Rochmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 14 No. 03(2017), 256

agamanya dan kepercayaan itu. Pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan harus dimaknai secara komulatif, yang artinya komponen-komponen dalam pasal 2 ayat (1) ndan pasal 2 ayat (2) merupakan dari bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dari hal tersebut bisa disimpulkan meskipun pernikahan telah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi jika belum dicatatkan maka instansi yang berwenang baik Kantor Urusan agama untuk yang beragama muslim atau kantor catatan sipil untuk non islam, maka perkawinan tersebut belum bisa di akui oleh negara.²⁶

Sebelum dalam RUUP 1973 yang secara tegas menyatakan sahnya perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini telah ditegaskan pada pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 yang berbunyi *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”* lalu pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 dirumuskan: *“tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban Administrasi”*.²⁷

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo#:~:text=Dalam%20Pasal%20%20Undang%2DUndang,peraturan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku.>

²⁷ Usman Rochmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 14 No. 03(2017), 256-263 (footnote kedua, refrensi sama)

Pada pasal 6 KHI bagi yang beragama islam pencatatan perkawinan diatur sebagai berikut:

1. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1946;
3. Perkawinan yang sah adalah perkawinan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN);
4. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 7 KHI dapat dijumpai norma hukum terkait dengan adanya Akta Nikah yang digunakan sebagai alat bukti bagi mereka yang memiliki agama islam antara lain:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;
2. Akta Nikah Tersebut dibuat oleh PPN;
3. Bilamana perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya;
4. Pengajuan isbah nikah tersebut ke Pengadilan Agama;
5. Isbat nikah terbatas pada yang diatur dalam pasal 7 ayat (3) KHI;

6. Pihak yang dapat mengajukan isbat nikah, yaitu; (1) suami atau isteri, (2) anak-anak mereka, (3) wali nikah dan (4) pihak yang berkepentingandengan perkawinan itu.²⁸

B. Dispendukcapil

Pengertian dari Dispendukcapil (Lembaga Catatan Sipil) adalah lembaga yang memiliki tujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta membukukan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta dengan memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian. Fungsi dari Lembaga Catatan Sipil atau Dispendukcapil adalah bahwasannya fungsi Lembaga Catatan Sipil di dalam putusan presiden No. 12 tahun 1983 telah ditentukan, yang diantaranya:

- a. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- b. Mencatatan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
- c. Mencatat dan menerbitkan kutiapan akta perceraian.
- d. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- e. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama.
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan akta pengesahan anak dan akta kematian anak.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 6 dan 7

- g. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijakan dibidang kependudukan atau kewarganegaraan.²⁹

C. Sejarah Dinas kependudukan dan Catatan Sipil

Sejarah singkat dari adanya Lembaga Catatan sipil di Indonesia merupakan kelanjutan, peralihan, pengambil peran dari Belanda yang disebut dengan *Burgerlijke Stand* (BS). *Burgerlijke Stand* dari Negara Belanda berasal dari Prancis, terbukti dari abad 18 Belanda pernah di jajah Perancis dan lembaga seperti ini telah ada sejak Revolusi Prancis, pada saat itu pendetalah yang menyediakan dan menyelenggarakan daftar-daftar untuk perkawinan, kelahiran, kematian dan sebagainya. Lalu berubah setelah dibentuknya Undang-Undang pada tanggal 20 September 1772. Tugas pendeta di gantikan Pemerintah Kota Praja mengadakan daftar-daftar yang sebagaimana untk dicatat yang antara lain mengenai Perkawinan, kematian, dan kelahiran warga kota praja, masyarakat dilarang untuk melakukan hal tersebut maka diambil alih lah oleh pemerintah, selanjutnya Lembaga Catatan Sipil di Prancis diterapkan di Belanda dan di wilayah jajahannya yang juga termasuk Hindia-Belanda.³⁰

Burgerlijke Stand pada saat itu, berada satu atap dengan Pengadilan negeri dan Raad Van Justisi (saat ini kejaksaan), berdasarkan dari ketentuan-ketentuan tersebut, ditetapkanlah daftar-daftar akta catatan sipil yang berbeda pada masing-masing golongan, diantaranya:

²⁹ Saifullah, *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia*, (UIN Malang: 2007), 10-13

³⁰ *Bab II Peranan Kantor Catatan Sipil Dalam Pencatatan Kelahiran*, (Repository UMA), 22-23

- a. Untuk Golongan Eropa dan mereka memiliki hukum yang sama dengan bangsa Eropa, ditetapkan dengan 5 macam daftar akta catatan sipil:
 - 1) Daftar Kelahiran;
 - 2) Daftar Pemberitahuan Perkawinan
 - 3) Daftar Izin perkawinan
 - 4) Daftar Perkawinan dan Perceraian
 - 5) Daftar Kematian.
- b. Pada Golongan Tionghoa dan Timur Asing, disajikan 4 macam daftar akta catatan sipil:
 - 1) Daftar Daftar Kelahiran;
 - 2) Daftar Izin Untuk Nikah
 - 3) Daftar Izin Perkawinan
 - 4) Daftar-daftar Perkawinan dan Perceraian;
 - 5) Daftar-daftar Kematian

Pada perkembangannya untuk daftar-daftar kelahiran dibagi menjadi 4 antara lain:

 - 1) Daftar Umum, yaitu memuat daftar segala kelahiran yang akan diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil, dengan tidak ada suatu pengakuan anak;
 - 2) Daftar Tambahan, yaitu daftar yang digunakan untuk memuat segala akta yang dikirim oleh orang-orang perantara catatan sipil mengenai kelahiran-kelahiran yang diberitahukan mereka;
 - 3) Daftar Tambahan Untuk Memuat Segala Pengakuan, terkecuali pengakuan yang dilakukan pada waktu dilakukan perkawinan.
 - 4) Daftar tambahan untuk memuat segala akta-akta lain yang menurut Undang-Undang baru dibukukan pada daftar kelahiran.

Pada daftar kematian dibagi lagi dalam 3 daftar antara lain:

 - 1) Daftar Umum, yaitu berisi tentang segala kematian yang diberitahukan kepada pegawai catatan sipil;
 - 2) Daftar Tambahan, yaitu berisi tentang segala akta-akta yang dikirim oleh orang-orang melalui perantara catatan sipil tentang kematian-kematian yang diberitahukan kepada mereka.
 - 3) Daftar Tambahan berisi segala akta-akta lain dalam Undang-Undang harus didaftar kematian.
- c. Pada Golongan Indonesia asli yang bertempat tinggal di pulau Jawa dan Madura, disediakan 3 macam daftar akta catatan sipil:
 - 1) Daftar kelahiran;
 - 2) Daftar Pemilihan Nama
 - 3) Daftar Kematian;

Daftar-daftar pada Golongan Indonesia asli ini pun dibatasi hanya terhadap mereka yang telah memenuhi ketentuan:

- 1) Mereka yang berhak memiliki salah satu gelar kebangsawanan Indonesia, kecuali mereka yang memiliki gelar “mas”
 - 2) Pegawai Negeri yang memiliki gaji 100 Gulden (minimal)
 - 3) Opsir-opsit tantara dan pensiunnya (minimal berpangkat kolonel)
 - 4) Semua orang yang menurut firman raja tanggal 15 September 1916 Nomor 26 (stbl. 1917 nomor 12) telah berlaku atau menundukkan diri pada Sebagian hukum privat golongan Eropa;
- d. Untuk Golongan Indonesia Asli Nasrani yang bertempat tinggal di Pulau Jawa dan Madura, Minahasa dan Sebagian keresidenan Ambon, disediakan 5 macam daftar akta catatan sipil:
- 1) Daftar Kelahiran;
 - 2) Daftar Pemilihan Nama
 - 3) Daftar Perkawinan
 - 4) Daftar Perceraian
 - 5) Daftar Kematian³¹

Kartu Keluarga yang memiliki singkatan (KK) tercantum pada

Undang-undang Republik Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada BAB I pasal 1 mempunyai pengertian Kartu Identitas keluarga yang di dalamnya memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.³² Bahwasannya Kartu Keluarga memiliki fungsi untuk data base warga Negara Indonesia untuk dasar pembuatan surat-surat penting yang di antaranya KTP, Akta Kelahiran dan surat-surat lainnya.³³

³¹ Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung,

<https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17826-sejarah-pencatatan-sipil>

³² Undang-undang Republik Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada BAB I pasal 1

³³ Katrina, *Evektivitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja*, Skripsi UIN Hasanudin: 2017, hal 59

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Empiris* memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana sejauh mana hukum bekerja untuk Masyarakat, penelitian hukum *Empiris* memiliki hasil Interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lain yang utamanya ilmu Sosiologi dan Antropologi yang bisa melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.³⁴

Penelitian yang diambil adalah Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom Kartu Keluarga (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang) dalam penelitian ini meneliti tentang bertambahnya kolom pada status di dalam Kartu Keluarga yaitu Pernikahan Tercatat dan Pernikahan Belum Tercatat bahwasannya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan kaswin siri, sebagai pelaksana urusan kependudukan dengan mengeluarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang menikah hanya secara agama (nikah siri masih

³⁴ Nasution Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju Bandung: 2008), 123

banyak yang melakukan hal tersebut terutama di daerah Kedugkandang banyak juga masyarakat Kota Malang yang belum melaporkan jadi tidak bisa menjadi patokan. Pemilihan tempat di Kota Malang dikarenakan ada alasan tersebut di atas dan tempat yang mudah di jangkau oleh peneliti.

B. Pendekatan penelitian.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah Kualitatif yang merupakan pendekatan yang digunakan sebagai analisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi apabila sistem berlaku pada masyarakat.³⁵ Pada penelitian yang dilakukan penulis tidak menggunakan analisis statistik saat mengumpulkan data, analisis yang digunakan penulis berdasarkan pada fakta-fakta yang dilakukan di lapangan lalu disusun sesuai teori dan hipotesis.

C. Lokasi Penelitian

Dispendukcapil Kota Malang atau yang biasanya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang beralamat di Perkantoran Terpadu Gedung A, Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132, Gambaran umum Kota Malang bahwasannya Kota Malang memiliki wilayah seluas 114,26 km² (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987) Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya, dari pembagian wilayah Kota Malang terbagi lima wilayah Kecamatan dengan 57 Kelurahan, terbagi 548 Rukun Warga (RW) dan 4.181 Rukun tetangga (Rukun Tetangga), secara Astronimis Kota Malang terletak pada

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hal: 87

07°46'48" LS - 08°46'42" LS dan 112°31'42" BT - 112°48'48" BT, secara administratif Kota Malang berbatasan dengan beberapa kecamatan di Kota Malang diantara lain:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
2. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
3. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
4. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

(Pemerintah Kota Malang, 2019)

D. Sumber Data

1. Data primer

Data sumber primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumbernya (Narasumber) dengan melakukan wawancara yang dilakukan langsung dengan beberapa staff Dispendukcapil Kota Malang, data tersebut sangat diperlukan dalam penelitian yang diperoleh dari lapangan yang di antaranya, informasi, keterangan, data, serta wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang didapat dengan cara tidak langsung tetapi sumber data ini berguna sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh dari: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, buku yang diantaranya Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia (Saifullah), Metode Penelitian Ilmu Hukum (Nasution Johan)

dan lain sebagainya, jurnal yang diantaranya, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia (Usman Rochmadi), Analisis Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil (Setiawan Yusuf), artikel, dokumen, sumber internet serta sumber-sumber lainnya memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

E. Metode Pengumpulan Data.

1. Wawancara

Dalam pengumpulan data ini peneliti juga melakukan wawancara secara langsung untuk mengumpulkan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang sebagaimana pertanyaan disusun dengan sistematis.³⁶ Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung Narasumber, Narasumber tersebut merupakan pengamat pertumbuhan penduduk Kota Malang dan Seksi identitas Penduduk Di Despondakcapil Kota Malang.

Daftar Nama dan Jabatan Narasumber yang Diwawancarai

No.	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Sudarmanto	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
2.	Sri Mulyani	Kepala Seksi Identitas Penduduk

³⁶ Nasution Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju Bandung: 2008), 167

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah Teknik yang dilakukan untuk mencari mengenai hal-hal yang diperlukan dalam penelitian meliputi data, surat, agenda, serta lainnya yang mempunyai ikatan dengan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diperoleh akan melalui proses pengolahan dan juga dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian, untuk menyimpulkan beberapa fakta dan realita dalam menjawab permasalahan, dilakukan beberapa tahapan untuk melalui proses pengolahan yang diantaranya:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap *editing* merupakan suatu Langkah awal yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan Narasumber dan dokumentasi lapangan. Dari apa yang telah dikumpulkan telah lengkap atau kurang maka diperlukannya pengeditan dan perbaikan, jika memang masih ada yang kurang atau masih ragu, maka peneliti melakukan kajian lebih dalam mulai dari segi kelengkapan, kejelasan mengenai makna,

keterkaitan dengan tema apa yang diteliti, serta relevansinya dengan data-data yang lain.³⁷

2. Klasifikasi (*classifying*)

Data yang telah dikoreksi kembali dan sesuai dengan tema yang ditentukan, lalu melakukan klasifikasi, pada tahap ini peneliti membaca keseluruhan data yang telah diperoleh dengan cara mengelompokkan data sesuai rumusan masalah yang telah ada, baik dari wawancara ataupun dokumentasi agar peneliti dengan mudah mengolah data.

3. Verifikasi (*verifying*)

Untuk tahap ini, peneliti melakukan pengecekan untuk memastikan kevalidan data yang didapat dari lapangan, pada konteks ini peneliti melakukan konfirmasi pada sumber lain baik itu dari sumber primer atau sekunder. Seperti melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan data sebagai memberikan kejelasan dan keterangan lebih lanjut mengenai data yang didapat dengan objektif.

4. Analisis (*analysing*)

Pada tahap ini peneliti diharuskan untuk menyederhanakan sebuah data yang telah didapat agar mudah untuk dimengerti dan juga dibaca oleh orang lain, Pada tahap ini peneliti akan menganalisis “Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Perkawinan Belum Tercatat Pada

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 125.

Kolom Kartu Keluarga (Studi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang).”

5. Kesimpulan (*concluding*)

Concluding merupakan hasil dari proses atau kesimpulan. Pada tahap ini peneliti akan membuat kesimpulan dari data yang telah didapat yang dilakukan di lapangan, baik berupa wawancara dan dokumentasi, pada tahap ini peneliti akan menyimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENCANTUMAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT PADA KOLOM KARTU KELUARGA

A. Profil Dispendukcapil Kota Malang.

Dispendukcapil Kota Malang atau yang biasanya disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang beralamat di Perkantoran Terpadu Gedung A, Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65132, Dispendukcapil Kota Malang memiliki Visi Kota Malang Bermartabat dan Dispendukcapil Kota Malang memiliki beberapa Misi yang diantaranya:

1. Menjamin akses dan kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga
2. Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan
3. Menjadikan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender
4. Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional, dan akutabel

Motto Dispendukcapil Kota Malang “Bersama Anda Layanan Kami Prima” makna dari Motto tersebut adalah pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menganut system stelsel pasif, dalam artian bahwa

pelayanan diberikan berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga untuk mencapai pelayanan prima harus didukung oleh partisipasi aktif dan seluruh komponen masyarakat.

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah di tetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pemerintahan Kota Malang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)³⁸

Dinas Kependudukan dan catatan Sipil merupakan pelayanan publik, pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dari adanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk memberikan sarana layanan prima bagi masyarakat dalam mengurus berbagai surat kependudukan telah menjadi lebih mudah dan cepat, dari ini dapat dilihat dari aspek kebijakan, profesionalisme sumber daya manusia, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengelolaan pengaduan, penyediaan sarana prasarana dan inovasi pelayanan publik.

³⁸ Pemerintahan Kota Malang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, “Visi Misi Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Malang.” *Pemerintah Kota Malang*, diakses 21 Mei 2023, <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/visi-misi2/>.

Dispendukcakil Kota Malang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKDPN) dilingkungan Pemerintah Kota Malang yang dibentuk untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penyediaan barang/jasa yang memiliki tujuan mempermudah pelayanan kebutuhan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Dispendukcakil Kota Malang memiliki pelayanan unggulan yang meliputi:

1. Pelayanan PaHe (Paket Hemat),

Ini merupakan program terusan dokumen kependudukan yang melampirkan persyaratan untuk satu jenis dokumen yang akan mendapatkan dokumen kependudukan lainnya sehingga tidak perlu untuk mengurus dokumen yang lain dari awal, jenis PaHe yang diantaranya; PaHe I (KK dan KTP), PaHe II (Akta Lahir dari awal dan KK), PaHe III (Akte Lahir dan KTP), PaHe IV (Akta Lahir, KK, KTP), PaHe V (Akta Kematian dan KK), PaHe VI (Akta Kematian, KK dan KTP), PaHe VII (Akta Cerai, KK dan KTP), Rencana PaHe VIII (Akta Perkawinan, KK, dan KTP).

2. Pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI)

- a. Penggunaan aplikasi *JITSI* di seluruh kelurahan Kota Malang, aplikasi ini memiliki fungsi sebagai media *teleconference* antara petugas dengan masyarakat dari 57 kelurahan dengan verifikator yang bertugas di Dinas dalam memberikan solusi secara cepat, tepat waktu terkait dengan permasalahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dihadapi. Bahwasannya

dalam aplikasi ini telah otomatis memangkas hambatan jarak dan waktu.

- b. *Only office*, pada aplikasi ini untuk memonitor jalannya berkas, sampai dimana proses berkas berjalan, untuk mempermudah dalam melakukan pemantauan jalannya berkas sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam SOP.
 - c. *WhatsAct*, aplikasi ini digunakan untuk memantau kinerja semua pegawai yang terdapat dalam kelurahan, yang memanfaatkan *webcam* pada perangkat komputer yang digunakan masing-masing pegawai.
 - d. *Dear diary*, Dispendukcapil Kota Malang yang masing-masing pegawai mencatat pekerjaan yang dilakukan pada hari tersebut, laporan kinerja harian versi Dispendukcapil Kota Malang ke dalam aplikasi *dear diary*.
3. Metode Jemput dan Antar Bola, layanan yang dilakukan petugas dengan cara pengambilan berkas dan penyerahan dokumen kependudukan dengan waktu yang telah ditentukan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan yang tidak mampu melakukan pelaporan seperti sakit parah, penduduk yang termarjinalkan dan lansia.
 4. *Mobile e-KTP Recording*, perekaman untuk *e-KTP on location* yang dilakukan petugas bagi masyarakat di tempat-tempat umum dan seluruh kelurahan di Kota Malang.

5. SIMPLE ini merupakan layanan (Simpel Pelayanan Langsung dan Efektif), pemangkasan birokrasi dengan dilakukannya penyederhanaan persyaratan dan prosedur melalui penetapan Standart Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru.
6. Janji layanan merupakan pelayanan bentuk komitmen kepada pengguna layanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Jika ada ketidak sesuaian yang disebabkan oleh petugas, maka dokumen kependudukan harus dikirim ke tempat domisili pengguna layanan.
7. Aplikasi Kobo sebagai pengarsipan dan Tracking Dokumen.
8. TRC (Tim Gerak Cepat).
9. Siapil (Sistem Pelayanan Selesai pencatatan Sipil).
10. BERSUAMI (Bermain Simulasi Administrasi Kependudukan).
11. ANDOKPETIS (Antar Dokumen Pelayanan Tetap Gratis)
12. ADUHBRA (Administrasi Kependudukan Huruf Braille).
13. SIPANDU (Sistem Integrasi Pengadilan Agama dan Dispendukcapil).

Dalam kurun waktu lima tahu bahwasannya Dispendukcapil Kota Malang memiliki beberapa keberhasilan baik ditingkat Pemerintah Kota Malang, tingkat Provinsi, maupun Nasional. Dengan diperolehnya penghargaan tentunya terdapat beberapa masalah yang harus diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat yang diantaranya:

1. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil.
2. Banyak permasalahan di dalam data kependudukan masyarakat.
3. Terkendala dalam pendataan digital untuk arsip dokumen administrasi kependudukan yang kurang sempurna.
4. Banyak layanan yang belum tersedia aplikasi pelayanan serta jaringan yang kurang memadai.
5. Keterbatasan sumber Daya Manusia.³⁹

Gambaran umum Kota Malang bahwasannya Kota Malang memiliki wilayah seluas 114,26 km² (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987) Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya, dari pembagian wilayah Kota Malang terbagi lima wilayah Kecamatan dengan 57 Kelurahan, terbagi 548 Rukun Warga (RW) dan 4.181 Rukun tetangga (Rukun Tetangga), secara Astronimis Kota Malang terletak pada 07°46'48" LS - 08°46'42" LS dan 112°31'42" BT - 112°48'48" BT, secara administratif Kota Malang berbatasan dengan beberapa kecamatan di Kota Malang diantara lain:

5. Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
6. Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
7. Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
8. Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

(Pemerintah Kota Malang, 2019)

³⁹ Dispendukcapil Kota Malang, "Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023I," Pemerintah Kota Mlang, diakses 5 Mei 2023, <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/renstra-2021/>.

Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Malang berjumlah 874.890 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,48 persen. Di tahun 2020 Penduduk Kota Malang lebih banyak penduduk perempuan dari pada laki-laki. Bahwasannya penduduk perempuan menduduki 51 persen berarti berselisih 12 ribu jiwa dengan penduduk laki-laki.

Penduduk Kota Malang pada Kecamatan Lowokwaru memiliki 198.890 jiwa Kecamatan Lowokwaru ini memiliki Penduduk terbanyak di Kota Malang, Kecamatan Klojen memiliki banyak penduduk dengan 101.410 jiwa Kecamatan Klojen ini memiliki penduduk paling sedikit di Kota Malang, Kecamatan Klojen menjadi Kecamatan dengan berkepadatan penduduk tertinggi dengan dihuni 10.658 jiwa perkilometer persegi, jauh diatas rata-rata kepadatan penduduk Kota Malang yang dihuni 7.667 jiwa perkilometer persegi.

Rekapitulasi Jumlah Pasangan Penduduk Kota Malang

Berdasarkan Status Perkawinan sampai 31 Desember 2021⁴⁰

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Kawin Tercatat	Kawin Belum Tercatat	Jumlah Status Kawin
1.	Blimbing	49.536	44.159	93.695
2.	Klojen	26.572	21.098	47.670

⁴⁰ Rekapitulasi Jumlah Pasangan Penduduk Kota Malang Per 31 Desember 2021, (Pemanfaatan Data Dispendukcapil Kota Malang).

3.	Kedungkandang	56.038	50.419	106.457
4	Sukun	52.230	48.577	100.807
5.	lowokwaru	44.477	39.892	84.369
Total		228.853	204.145	432.998

Jumlah dan Proporsi Penduduk Sesuai Jenis Kelamin Tahun 2021

Kawasan	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Blimbing	101.372	21,70	102.008	21,68	203.380	21,69
Klojen	54.237	11,61	56.559	12,02	110.706	11,81
Kedungkandang	112.913	24,17	112.424	23,89	225.337	24,03
Sukun	108.579	23,24	108.339	23,02	216.918	23,13
Lowokwaru	90.153	19,29	91.292	19,40	181.445	19,35
Kota Malang	467.254	100,00	470.622	100,00	937.876	100,00

B. Dasar Hukum Blangko Kartu Keluarga Format Terbaru

Format Kartu Keluarga keluaran terbaru termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga pada Pasal 3 yang meliputi:

1. Blangko KK meliputi spesifikasi blangko dan formulasi kalimat.

2. Spesifikasi blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan baku;
 - b. desain;
 - c. ukuran; dan
 - d. warna.
3. Formulasi kalimat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Keterangan mengenai kolom isian; dan/atau
 - b. Uraian kata.
4. Keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
 - a. Nomor kartu keluarga;
 - b. Nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Alamat;
 - f. Tempat lahir;
 - g. Tanggal lahir;
 - h. Agama;
 - i. Pendidikan;
 - j. Pekerjaan;
 - k. Status perkawinan;
 - l. Status hubungan dalam keluarga;
 - m. Kewarganegaraan;

- n. Dokumen imigrasi; dan
 - o. Nama orang tua.
5. Selain keterangan mengenai kolom isian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat kolom:
- a. Tempat dan tanggal lahir penandatangan; dan
 - b. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tandatangan kepala Dispendukcapil Kabupaten/Kota;
 - c. Nama dan tandatangan kepala keluarga; dan
 - d. Keterangan 4 (empat) lembar rangkap untuk:
 - 1) Kepala keluarga;
 - 2) Rukun tetangga atau nama lainnya;
 - 3) Desa/kelurahan atau nama lainnya; dan
 - 4) Kecamatan atau nama lainnya.⁴¹

Adanya perubahan format pada Kolom Kartu Keluarga untuk menambah status pernikahan tercatat atau pernikahan belum tercatat terdapat dalam SIAK versi 7, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 BAB II Pasal 3 Tentang Ruang Lingkup Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berisi:

- (1) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
- a. Basis data;
 - b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Pemberi dan pemegang Hak Akses;

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga pada Pasal 3.

- e. Lokasi Basis Data;
- f. Pengelolaan Basis Data;
- g. Pemeliharaan Basis Data;
- h. Pengamanan Basis Data;
- i. Pengawasan Basis Data;
- j. Perangkat Pendukung;
- k. Tempat pelayanan;
- l. Pusat Data;
- m. Data Cadangan; dan
- n. Pusat Data Cadangan; dan
- o. Jaringan komunikasi data.⁴²

Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan perkawinan siri, sebagai pelaksana urusan kependudukan mengeluarkan Peraturan kementrian Dalam Negeri No. 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di awal bulan tepatnya pada hari Kamis, 7 Oktober 2021 ramai diperbincangkan beredarnya tayangan video, video tersebut menayangkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh yang menyatakan “Saya beri tahu semua penduduk wajib terdata di dalam Kartu Keluarga, bagi yang nikah sirri bisa dimasukkan dalam satu Kartu Keluarga” Kemendagri

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 BAB II Pasal 3 Tentang Ruang Lingkup Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(Kementerian Dalam Negeri) menyatakan Penduduk Indonesia wajib mendaftarkan Kartu Keluarga bagi Pernikahan yang belum di catatkan tetapi hanya mencatat telah terjadinya pernikahan dan status yang akan keluar pada Kartu Keluarga adalah Kawin Belum Tercatat (Nikah Siri).⁴³ ada beberapa prosedur penerbitan Kartu Keluarga Baru Untuk Penduduk Warga Negara Indonesia Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga:

Bersama telah disampaikan Petunjuk Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai berikut:

1. Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status akwin belum tercatat, sebagai kebijakan alternatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan.
2. Pencatuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Persyaratan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-105).
3. Pemberlakuan SPTJM perkawinan belum tercatat perkawinan belum tercatat tidak tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19

⁴³ Kontoversi Itilah Kawin Belum Tercatat, *Kementrian Agama Kalimantan Selatan*, 20 Desember 2021, diakses 13 Februari 2023, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/736/Kontroversi-Istilah-Kawin-Belu>.

tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya.

4. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam *database* kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengeshan perkawinan dan pencatatan perkawinan masal.
5. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan .
6. Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan.
7. Hasil rapat antar kementrian/Lembaga tentang pembahasan pasangan menikah yang belum memiliki akta kawin/Buku Nikah yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara Jakarta.

demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.⁴⁴

Prosedur dalam pembuatan Kartu Keluarga Baru untuk penduduk Warga Negara Indonesia diantaranya:

1. Mengisi Formulir pengajuan Kartu Keluarga (F101) tandatangan kepala Keluarga;
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

⁴⁴ Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

3. Surat keterangan pindah/surat keterangan pindah dating bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia;
4. Surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Dispendukcapil kabupaten/kota bagi WNI yang dating dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
5. Surat keterangan pengganti tanda Identitas bagi penduduk rentan Administrasi kependudukan; dan
6. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan

Bagi penduduk yang ingin memiliki Kartu Keluarga tetapi pernikahannya belum bisa dibuktikan karena pernikahan belum dicatatkan maka pihak yang bersangkutan melampirkan surat pernyataan dari yang telah berlangsungnya peristiwa pernikahan yang ditandatangani oleh dua orang saksi, dan melampirkan Surat Persyaratan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-105). Meskipun telah dilampirkannya SPTJM status dalam pernikahan masih tetap dengan pernikahan belum tercatat lalu tanggal pernikahan dikosongi dalam blangko keluarga.⁴⁵

⁴⁵ Pak Drs Sudarmanto, MM (Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data), wawancara (Malang, 7 Juli 2022).

C. Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom Kartu Keluarga.

Perkawinan belum tercatat adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang telah dilakukan secara sah oleh agama yang dilakukan di bawah tangan atau *sirri*.⁴⁶ Perkawinan *sirri* berasal dari Bahasa Arab “*Sirrun*” yang memiliki arti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi lalu kata *sirri* digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri hal tersebut merupakan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi, merupakan pernikahan yang dilakukan diam-diam tidak diumumkan yang sifatnya pernikahan tersebut tidak diketahui atau tercatat pada Lembaga negara.⁴⁷

Pencatatan perkawinan telah diatur dalam ketentuan pencatatan perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan pada pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan sebagai memberikan kepastian dan perlindungan untuk para pihak yang

⁴⁶ Menelisik Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta, Fakhruddin, Koeswinarno, Vol. 14 No. 3 hal 149.

⁴⁷ Irfan Islami, Perkawinan di Bawah tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum* Vol. 8 No. 1, (2017) 76.

⁴⁸ Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan pada pasal 2 UU No. 1 tahun 1974

melangsungkan perkawinan, yang dapat memberikan kekuatan buku autentik yang telah terjadi peristiwa pernikahan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan Hukum. Sebaliknya tidak dicatatkannya perkawinan, jika pernikahan telah dilangsungkan oleh pihak maka mereka tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan⁴⁹

Penjelasan pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan yang Kembali telah ditegaskan dengan perumusan pada pasal tersebut, tidak ada pernikahan yang dilakukan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan harus dimaknai secara komulatif, yang artinya komponen-komponen dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) merupakan dari bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dari hal tersebut bisa disimpulkan meskipun pernikahan telah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi jika belum dicatatkan maka instansi yang berwenang baik Kantor Urusan agama untuk yang beragama muslim atau kantor catatan sipil untuk non islam, maka perkawinan tersebut belum bisa di akui oleh negara.⁵⁰

⁴⁹ Usman Rochmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 14 No. 03(2017), 256

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo#:~:text=Dalam%20Pasal%20%20Undang%20Undang,peraturan%20perundang%20undangan%20yang%20berlaku.>

Pada pasal 6 KHI bagi yang beragama islam pencatatan perkawinan diatur sebagai berikut:

1. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan;
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam UU No 22 Tahun 1946;
3. Perkawinan yang sah adalah perkawinan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN);
4. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN merupakan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada pasal 7 KHI dapat dijumpai norma hukum terkait dengan adanya Akta Nikah yang digunakan sebagai alat bukti bagi mereka yang memiliki agama islam antara lain:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;
2. Akta Nikah Tersebut dibuat oleh PPN;
3. Bilamana perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya;
4. Pengajuan isbat nikah tersebut ke Pengadilan Agama;
5. Isbat nikah terbatas pada yang diatur dalam pasal 7 ayat (3) KHI;

6. Pihak yang dapat mengajukan isbat nikah, yaitu; (1) suami atau isteri, (2) anak-anak mereka, (3) wali nikah dan (4) pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁵¹

Setelah diterbitkannya peraturan baru terkait administrasi kependudukan yang telah di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga,, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan pada kolom Kartu Keluarga menjadikan pemerintah mengembangkan aplikasi pendataan kependudukan dalam versi SIAK 7, bahwasannya dalam aplikasi SIAK versi 7 ini mencantumkan status pernikahan belum tercatat dalam blangko Kartu Keluarga dari adanya aplikasi ini mudah untuk diketahui penduduk yang sudah mencatatkan pernikahannya atau penduduk yang belum mencatatkan pernikahannya atau sah secara agama saja, maka dari adanya kebijakan ini diharapkan masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya kepada PPN (Pegawai Pencatatan Nikah) bisa mendapatkan hak administrasi dengan mudah.

Adapun dampak dari pernikahan tidak dicatatkan akan berdampak kepada istri dan anak-anaknya, meskipun dari sudut agama pernikahan tersebut sah akan tetapi dari sudut hukum pernikahan yang dilakukan di bawah tangan (*sirri*) jika terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan istri dilakukan semena-mena oleh sang suami maka istri tidak memiliki kekuatan hukum dalam melakukan upaya-upaya pembelaan atas dirinya

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam pasal 6 dan 7

dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan, dikarenakan lemahnya bukti keabsahan pernikahan tercatat. Dan juga permasalahan lain seperti kelahiran anak pada pernikahan tidak tercatat, maka anak yang telah dilahirkan tidak bisa dibuktikan secara hukum jika anak tersebut adalah anak sah dari ayahnya, maka dampaknya hubungan secara hukum bisa dibuktikan hanya terhubung pada ibu yang melahirkannya saja.⁵²

Fungsi dari adanya pencatatan pernikahan terdapat pada Kompilasi Hukum Islam BAB II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5 meliputi:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus di catat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pecatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Sebelum dalam RUUP 1973 yang secara tegas menyatakan sahnya perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini telah ditegaskan pada pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 yang berbunyi *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”* lalu pasal 2 ayat (2) RUUP

⁵² Setiawan Yusuf, Analisis Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta, *Muttaqien* Vol. 3 No. 2, (2022), 198

1973 dirumuskan: “*tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban Administrasi*”.⁵³

Dari aplikasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah yaitu SIAK versi 7 memiliki dampak positif bagi pemerintah untuk memperoleh informasi kependudukan masyarakat secara akurat dan lengkap sebagai menjadikan hak-hak administrasi kependudukan masyarakat terpenuhi secara keseluruhan, dampak negatif yang dimiliki adalah bagi penduduk yang belum mencatatkan perkawinannya yang hanya sah secara agama tanpa adanya pengawasan dari PPN dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, bisa jadi pencatatan pernikahan dapat dipandang hanya sebagai persyaratan administratif yang tidak bisa memiliki legalitas.

Dari adanya pernikahan yang sah memiliki akibat hukum untuk suami dan isteri yang terhubung dalam pernikahan yang diantaranya seperti hubungan hukum antara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, memiliki kedudukan dan status anak yang sah, memiliki hubungan pewaris. jika tidak mencatatkannya pada PPN atau Kantor Catatan Sipil akan mendapatkan beberapa akibat yang diantaranya:

1. Dari kedudukan status anak yang akan dilahirkan, bagaimana yang telah dikeluarkan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dari yang disebutkan sah yang dimaksud

⁵³ Usman Rochmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 14 No. 03(2017), 256-263 (footnote kedua, refrensi sama)

adalah baik sah secara agama maupun secara negara, dan berlanjut di Pasal 43, (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.⁵⁴ Dari status anak dari pernikahan yang belum dicatatkan sama halnya dengan anak diluar pernikahan, dari hal tersebut anak hanya memiliki Akta Kelahiran yang hanya tercantum nama ibunya saja, hal tersebut dapat mempengaruhi psikologis anak karena merasa berbeda dengan anak lain.

2. Pewaris, dari penjelasan yang telah diuraikan diatas anak yang dilahirkan dari pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan, maka sama halnya dengan anak yang lahir diluar pernikahan, dan anak tersebut hanya bisa mendapatkan hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya.
3. Dampak Ekonomi dari pasangan tersebut terhambatnya peminjaman Bank dikarenakan tidak adanya bukti akta perkawinan.⁵⁵
4. Dari pemberian hak administrasi kepada setiap masyarakat yang berupa Kartu Keluarga, dan pemerintah menyediakan penambahan status bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya pada

⁵⁴ Bab IX Kedudukan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁵ Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2020 ISSN. 2621–2781 Online Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 1, March 2020 23 Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat Agung Basuki Prasetyo Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 1, March 2020

blangko status Kartu Keluarga dan hal ini bisa menyebabkan masyarakat menghiraukan adanya kewajiban mencatatkan pernikahannya dikarenakan pemerintah telah memfalsifikasi dokumen resmi yang berupa blangko Kartu Keluarga bagi pernikahan belum tercatat.

Memiliki Kartu Keluarga memiliki manfaat bagi masyarakat, selain untuk bukti sah dan kuat sebagai identitas keluarga dan anggota keluarga selain itu sebagai syarat penerbitan KTP, syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan lain sebagainya dokumen resmi ini dapat digunakan sebagai pemenuhan hak warga negara lainnya dan bagi pemerintah untuk pemenuhan keputusan atau kebijakan. Dari perkembangan aplikasi SIAK versi 7 bisa menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang awalnya memiliki fungsi sebagai ketertiban hukum (*legal order*) untuk kepastian hukum sebagai alat bukti perkawinan, bisa menjadi tidak tertib dikarena pernikahan belum tercatat ini masih terfalsifikasi oleh negara sebagai pemenuhan hak administrasi kependudukan. Kemungkinan terburuk dapat terjadi peningkatan pernikahan belum tercatat, dari sini pihak Dispendukcapil bisa menanyakan alasan masyarakat yang belum bisa melampirkan Akta pernikahan bisa merekomendasikan atau menyarankan melalui *isbat nikah* (pengesahan nikah), lalu mengurus ulang akta pernikahan, dengan melakukan hal tersebut negara bisa ikut andil dalam menekan angka peningkatan jumlah pernikahan belum tercatat dan meminimalisir hal tersebut.

Bagi penduduk yang ingin memiliki Kartu Keluarga tetapi pernikahannya belum bisa dibuktikan karena pernikahan belum dicatatkan maka pihak yang

bersangkutan melampirkan surat pernyataan dari yang telah berlangsungnya peristiwa pernikahan yang ditandatangani oleh dua orang saksi, dan melampirkan Surat Persyaratan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-105). Meskipun telah dilampirkannya SPTJM status dalam pernikahan masih tetap dengan pernikahan belum tercatat lalu tanggal pernikahan dikosongi dalam blangko keluarga. Jumlah Dan Proporsi Penduduk Tahun 2021 jumlah keseluruhan dari laki-laki dan perempuan sebanyak 937.876 jiwa, pernikahan yang telah dilakukan sebanyak 432.998 jiwa, dan yang belum mencatatkan pernikahannya diangka 204.145 dan angka ini sangat banyak dari yang telah mencatatkan pernikahannya di 228.853 yang telah mencatatkan pernikahannya.⁵⁶

Bersama telah disampaikan Petunjuk Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai berikut:

1. Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status akwin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan.
2. Pencatuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Persyaratan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-105).
3. Pemberlakuan SPTJM perkawinan belum tercatat perkawinan belum tercatat tidak tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19

⁵⁶ Pak Drs Sudarmanto, MM (Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data), wawancara (Malang, 7 Juli 2022).

tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya.

4. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam *database* kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan masal.
5. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan .
6. Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan.
7. Hasil rapat antar kementerian/Lembaga tentang pembahasan pasangan menikah yang belum memiliki akta kawin/Buku Nikah yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara Jakarta.

demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

(Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil.)⁵⁷

⁵⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur dalam pembuatan Kartu Keluarga Baru untuk penduduk yang belum mencatatkan perkawinannya Warga Negara Indonesia diantaranya:
 - a) Mengisi Formulir pengajuan Kartu K4eluarga (F101) tandatangan kepala keluarga;
 - b) Pihak yang bersangkutan yang belum mencatatkan pernikahannya melampirkan surat pernyataan dari yang telah berlangsungnya peristiwa pernikahan yang ditandatangani oleh dua orang saksi;
 - c) Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Persyaratan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat (F-105)
 - d) Pemberlakuan SPTJM perkawinan belum tercatat perkawinan belum tercatat tidak tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya;
 - e) Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam *database* kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing

- daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengeshan perkawinan dan pencatatan perkawinan masal;
- f) Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan;
 - g) Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan;
2. Format Kartu Keluarga keluaran terbaru termuat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga pada Pasal 3, perubahan format pada Kolom Kartu Keluarga untuk menambah status pernikahan tercatat atau pernikahan belum tercatat terdapat dalam SIAK versi 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 BAB II Pasal 3 Tentang Ruang Lingkup Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan perkawinan siri, sebagai pelaksana urusan kependudukan mengeluarkan Peraturan kementrian Dalam Negeri No. 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

B. Saran

- a. Diharapkan Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Malang bisa menyelenggarakan pemberian sosialisasi kepada Masyarakat tentang

adanya pembaruan aplikasi SIAK versi 7 agar perubahan pada status blangko kartu keluarga yang semula pernikahan belum tercatat menjadi pernikahan tercatat agar masyarakat tidak menganggap pencatatan pernikahan hanya untuk keperluan administratif melainkan sebagai pemenuhan hak administrasi kependudukan untuk keluarga dan anak yang dilahirkan.

- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang yang merupakan Instansi pelayanan Administrasi untuk Masyarakat selain dituntut untuk lebih cermat dalam memeriksa berkas persyaratan permohonan Kartu Keluarga, pihak Dispendukcapil bisa menanyakan alasan masyarakat yang belum bisa melampirkan Akta pernikahan bisa merekomendasikan atau menyarankan melalui *isbat nikah* (pengesahan nikah), lalu mengurus ulang akta pernikahan, dengan melakukan hal tersebut negara bisa ikut andil dalam menekan angka peningkatan jumlah pernikahan belum tercatat dan meminimalisir hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bab II Peranan Kantor Catatan Sipil Dalam Pencatatan Kelahiran, (Repository UMA).

Bab IX Kedudukan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Badan Pusat Statistik, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/311/1/jumlah-penduduk-de-jure-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

Cholidatul Rizky Amalia dkk, “*Legality Issuance Of Family Card In Siri Marriage* (Legalitas Penerbitan Kartu Keluarga Dalam Perkawinan Siri)” *Jurnal Cendekia Hukum* Vol 7 No. 2, 2022

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, <https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17826-sejarah-pencatatan-sipil>

Dispendukcapil Kota Malang, Pemerintah Kota Malang, <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/index.php/renstra-2021/>

Dispendukcapil Panajam Kartu Keluarga, <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pendaftaran-penduduk/kartu-keluarga/>

Dispendukcapil Kota Pontianak) <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/format-baru-kartu-keluarga-akan-segera->

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta: 2017
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,
- Nasution Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung: 2008
- Nurlaila Rahma Juwita, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021
- Nurdin Ismail, Hartati Sri, *Metodologi penelitian Sosial*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya:2019
- Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan
- Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Legislasi Indonesia*, (Banjarmasin: 2017) vol. 14 No. 03, 2017
- Rasid Abd, Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020
- Saifullah, *Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia*, UIN Malang: 2007
- Undang-undang Republik Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Usman Rochmadi, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*: Vol. 14 No. 03, 2017
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yusuf Setiawan, Analisis Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta, *Muttaqien* Vol. 3 No. 2, 2022



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERKANTORAN TERPADU (BLOCK OFFICE)
 Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Malang Telp. (0341) 751535
 Website : www.dinaskependudukanmalangkota.go.id, E-mail : dinaskependudukan@malangkota.go.id



M A L A N G

Kode Pos : 65132

Malang, 28 Juni 2022

Nomor	: 072/ 2293 /35.73.409/2022	Kepada	Yth. Sdr. Dekan Bidang Akademik Fakultas
Sifat	: Biasa		Syariah Universitas Islam Negeri
Lampiran	: -		Maulana Malik Ibrahim Malang
Perihal	: Jawaban Permohonan Ijin Penelitian		di
			MALANG

Menindaklanjuti Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-2755/F.Sy.1/TL.01/04/2022, Tanggal : 19 Juni 2022, Perihal : Permohonan Ijin Penelitian :

Nama : Dzurratul Auliya'
 NIM : 18210023
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Judul Penelitian : Kebijakan Status Perkawinan Tercatat dan Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga Studi Dispendukcapil Kota Malang

maka bersama ini disampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang bersedia menerima permohonan tersebut.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya di sampaikan terimakasih..



DEA ENY HARI SUTIARNY, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19621012 199112 2 001



MULIR PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Surat Keterangan Penelitian
 Lampiran : 1 (satu) bendel

Malang,
 Kepada :
 Yth Kepala DISNAKER-PMPTSP
 Kota Malang
 di
 MALANG

1. Keperluan Permohonan : Rekomendasi penelitian dosen (Skrripsi) / Thesis / Disertasi / Mata Kuliah / KTI / PKM Rekomendasi PKL / PKN / Magang / Pengabdian Masyarakat / Prakerin (lingkari sesuai keperluan)
2. Identitas Pemohon
 - Nama : Dzurratul Auliya'
 - Alamat : Jl Simpang Teluk Bayur 49 (di Malang)
 - Nomor Telepon : 082191895960
 - Fak Univ / Lembaga : Fakultas Syariah / Uin Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Lokasi Tujuan Kegiatan
 - 1) : penelitian di Dinas Kependidikan dan pencatatan sipil
 - 2) :
 - 3) :
 - 4) :
4. Waktu Kegiatan :
5. Tema / Judul : Analisis yuridis terhadap pencantuman per-
kawinan belum tercatat pada KHM Kartu
keluarga (SKH) di Dinas Kependidikan dan pencatatan sipil
6. Jumlah Peserta : 1 Orang Kota Malang
7. Dosen Pembimbing
 - 1) : M. Fauz Nasrullah S.H., M.H.
 - 2) :

Untuk melengkapi permohonan izin dimaksud, saya lampirkan persyaratan permohonan izin sesuai ketentuan di atas :

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan;
3. Surat dari Fakultas
4. Fotocopy KTP/KTM Pemohon;
5. Proposal;
6. Map Kertas Warna Hijau.
7. Surat persetujuan instansi tujuan

PEMOHON


 (.....)
 Dzurratul Auliya'

2. Dokumentasi



3. Contoh Gambar Kartu Keluarga Pernikahan Belum Tercatat

KARTU KELUARGA
No. [REDACTED]

Nama Kepala Keluarga [REDACTED] Desa/Kelurahan: BALONGBESUK
Alamat: BALONGBESUK Kecamatan: DIWEK
RT/RW: 002/005 Kabupaten/Kota: JOMBANG
Kode Pos: 61471 Provinsi: JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	LAKSANA	JOMBANG	[REDACTED]	ISLAM	S.TANJUNGPURA	SATYANIN TRADING	TIKAP TANGI
2	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPILAN	JOMBANG	[REDACTED]	ISLAM	S.TANJUNGPURA	INDOULIS WISATA TRAVEL	TIKAP TANGI
3	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPILAN	JOMBANG	[REDACTED]	ISLAM	S.TANJUNGPURA	PELAJARI MANDIRI	TIKAP TANGI
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Identitas		Nama Orang Tua	
					No. Paspor (14)	No. KITAS (15)	Ayah (16)	Ibu (17)
1	KAWIN BELUM TERCATAT		KEPALA KELUARGA	YNI	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
2	KAWIN BELUM TERCATAT		IBU	YNI	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
3	BUKLAH KAWIN		IBU	YNI	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

ISIAN STATUS PERKAWINAN BARU

Dikeluarkan Tanggal: 28-08-2018
LEMBAR: I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan

KEPALA KELUARGA

KEPALA DESA/KELURAHAN DAN KEPALA RT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4. Contoh Gambar Kartu Keluarga Pernikahan Tercatat

KARTU KELUARGA
No. 3573011810130007


 Nama Kepala Keluarga : **AHMAD NOVENDIK**
 Alamat : **JL. SIMPANG TELUK BAYUR 46**
 RT/RW : **007/006**
 Kode Pos : **65124**

Kecamatan : **DANWANGI**
 Kabupaten : **BULUMBING**
 Provinsi : **JAWA TIMUR**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	AHMAD NOVENDIK	3507180511910002	LAKI-LAKI	MALANG	05-11-1991	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA	TIDAK TAHU
2	IRMA AGUSTIN	3573014508940007	PEREMPUAN	MALANG	05-08-1994	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	MENJAJA RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	KEISHA NABILAH KENDRA	3573015710130002	PEREMPUAN	MALANG	17-10-2013	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	DIANDRA MIKHAYLA KENDRA	3573015502200003	PEREMPUAN	MALANG	15-02-2020	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	KAWIN TERCATAT	31-05-2012	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SYUSEB	SUPATEM
2	KAWIN TERCATAT	31-05-2012	ISTRI	WNI	-	-	AMIR	JUMITATI
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	AHMAD NOVENDIK	IRMA AGUSTIN
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	AHMAD NOVENDIK	IRMA AGUSTIN
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Scanned by TapScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Dzurratul Auliya'
	Tempat Tanggal Lahir	Malang, 07 Januari 2001
	Alamat	Jl. Simpang Teluk Bayur No. 44 RT. 07 RW 08, Blimbing, Malang
	Nomor HP	082141845960
	Email	dzurratulaulya@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN


No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun
1.	RA. Muslimat N.U 5	Jl. Simpang Teluk Bayur 41 Malang	2005- 2006
2.	MI K.H Hasyim Asy'ari	Jl. Laksda Adi Sucipto 300 A, Pandanwangi, Blimbing, Malang	2006- 2012
3.	SMP Al-Rifa'ie Gondanglegi	Pondok Pesantren Al-Rifa'ie, Jl. Ketawang No. 1, Gondanglegi	2012- 2015
4.	MA Unggulan Darul 'Ulum	Pondok Pesantren Al-Rifa'ie, Jl. Ketawang No. 1, Gondanglegi	2015- 2018
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajahyana, No. 50, Dinoyo, Kematian Lowokwaru, Kota Malang	2018- 2023


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XVI/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dzurratul Auliya'
 NIM/Jurusan : 18210023/ AI- Ahwal Al-Syakhsyiyah
 Dosen Pembimbing : M. Faiz Nasrullah, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pencantuman Perkawinan Belum Tercatat Pada Kolom Kartu Keluarga (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 8 April 2022	Konsultasi BAB I	<i>Fz</i>
2.	Rabu, 26 Oktober 2022	ACC BAB I	<i>Fz</i>
3.	Jum'at, 11 November 2022	Konsultasi BAB II	<i>Fz</i>
4.	Kamis, 17 November 2022	ACC BAB II	<i>Fz</i>
5.	Jum'at, 18 November 2022	Konsultasi BAB III	<i>Fz</i>
6.	Kamis, 9 Mei 2023	ACC BAB III	<i>Fz</i>
7.	Jum'at, 10 Mei 2023	Konsultasi BAB IV	<i>Fz</i>
8.	Jum'at, 12 Mei 2023	ACC BAB IV	<i>Fz</i>
9.	Sabtu, 15 Mei 2023	Konsultasi Abstrak	<i>Fz</i>
10.	Senin, 16 Mei 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	<i>Fz</i>

Malang, 16 Mei 2023
 Mengetahui
 a.n Kaprodi
 Ketua Jurusan AI-Ahwal Al-Syakhsyiyah

 Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag
 NIP 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

